



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 17/PUU-XIX/2021**

Tentang

Hak Pekerja untuk Mengakses Hasil Kerja Berupa Informasi/Dokumen Elektronik

Pemohon	: Rosiana Simon dan Kok An
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena telah mengkriminalisasi tindakan para Pemohon yang mengakses hasil kerja berupa data/dokumen elektronik, pada suatu perusahaan.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon.
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 September 2021.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Rosiana Simon (Pemohon I) dan Kok An (Pemohon II) sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I adalah pekerja pada suatu perusahaan dan telah diberhentikan oleh perusahaannya. Adapun Pemohon II adalah suami dari Pemohon I.

Para Pemohon memohonkan pengujian konstusionalitas Pasal 32 UU ITE karena pasal tersebut melarang “melakukan transmisi”, “memindahkan”, “menyembunyikan”, dan/atau “mentransfer” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain. Sedangkan permohonan pengujian atas Pasal 48 UU ITE merupakan konsekuensi dari Pasal 32 UU ITE di mana Pasal 48 UU ITE berisi pengaturan sanksi pidana bagi pelanggaran atas larangan yang ditentukan dalam Pasal 32 UU ITE. Para Pemohon memohon agar Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon I menyatakan terhalang haknya oleh ketentuan dimaksud, bahkan terancam pidana, karena hendak mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik yang menurut Pemohon I merupakan hasil kerja Pemohon I sebagai pekerja pada suatu perusahaan. Sementara Pemohon II juga terancam pidana karena membantu Pemohon I mengingat-ingat *password* media simpan *online* yang dipergunakan Pemohon I untuk menyimpan data hasil kerja dimaksud.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU ITE terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon mempunyai kedudukan hukum karena dapat membuktikan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia dan sedang menjalani proses hukum sebagai saksi tindak pidana pencurian data elektronik yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE.

Bahwa berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah berpendapat seorang pekerja dan hasil kerjanya mempunyai hubungan batin; kemudian berlanjut menjadi pengakuan pemberi kerja akan kontribusi pekerja bagi suatu hasil kerja; dan atas dasar pengakuan hasil kerja itulah pekerja akan memperoleh upah, gaji, atau penghasilan lain secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja. Hubungan antara pekerja dengan hasil kerja yang demikian menurut Mahkamah tidak boleh diputus atau dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan terkait rahasia perusahaan.

Bagi Mahkamah, mengetahui dan mengakses hasil kerja semata-mata demi pembuktian kinerja merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh UUD 1945. Konteks perlindungan demikian diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Frasa "perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" dalam Pasal 28D ayat (2) *a quo* menurut Mahkamah adalah perlindungan bagi dua pihak sekaligus yaitu pemberi kerja dan pekerja. Hak pemberi kerja dalam hal ini adalah untuk meminta pekerja menjaga rahasia perusahaan demi kepentingan bisnis perusahaan, serta di sisi lain menjamin hak pekerja untuk mengakses setidaknya mengetahui hasil kerjanya sepanjang untuk kepentingan pembuktian kinerja.

Namun karena para Pemohon memohonkan agar Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang artinya jika Mahkamah mengabulkan permohonan demikian justru menimbulkan kerugian yang lebih besar, yaitu tidak terlindunginya data/dokumen elektronik milik warga negara pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah Menolak permohonan para Pemohon.